

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 109/PKS/RRI-PLK/09/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (26-09-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUKTASIM DAROINI, S.PT**
Jabatan : Pih. Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : ripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARING, S.H., M.H**
Jabatan : Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Yos Sudarso Nomor. 6 Palangka Raya
e-mail / Telp : inspektoratprovkalteng1@gmail.com / (0536) 3222359
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa adlibs iklan sebanyak 40 kali yang disiarkan melalui Program 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 27 September sampai dengan 16 Oktober 2023.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, keagamaan, kebencanaan, kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 16 Oktober 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo penyiaran tanggal 08 November 2023.

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023.
- (2) Jasa Penyiaran :
 - Spot survey penilaian integritas (SPI) Tahun 2023 sebanyak 40 kali siar (Prime Time) : 40 x Rp 50.000,- = Rp 2.000.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Plh. Kepala LPP RRI Palangka Raya,



MUKTASIM DAROINI, S.PT

PIHAK KEDUA

Inspektur Daerah Prov. Kalteng,



SARING, S.H., M.H.

Sudah terima
dari : Inspektorat Provinsi
Kalimantan Tengah
Di –
Palangka Raya

INVOICE

INVOICE NUMBER	DATE
109/PU/INV/RRI-PLK/2023	16 Oktober 2023

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1.	Penyiaran spot tentang survey penilaian integritas (SPI) Tahun 2023 periode 27 September s.d. 16 Oktober 2023 di Programa 1 FM 89,2 MHz LPP RRI Palangka Raya	Prime Time	40	50.000,-	2.000.000,-
YANG DIBAYARKAN					2.000.000,-
Terbilang : Dua Juta Rupiah					

Palangka Raya, 16 Oktober 2023
Kepala LPP RRI Palangka Raya,


Dra. Dwi Korianingsih, MA
NIP. 19650126 198603 2 0031

BUKTI SIAR IKLAN

Nama Klien : **Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah**
 Jenis Siaran : Spot
 Materi : Spot Survei Penilaian Integritas
 Durasi : 120 Detik
 Frekuensi : 4 Kali Siar
 Periode Penyiaran : Tanggal 27 September s.d. 30 September 2023
 Disiarkan RRI pada : **Programa 1 Frekuensi** Palangka Raya (FM 89,2 MHz), Kapuas (FM 93,6 MHz), Lamandau (FM 88 MHz dan FM 95,5 MHz), Buntok (FM 97,3 MHz), Sampit (FM 93,6 MHz) serta Mobile Application RRI Digital

JAM SIAR	MATERI SPOT	SEPTEMBER 2023 TANGGAL				FREKUENSI
		27	28	28	30	
08.57	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	1x	1x	1x	4 kali siar
JUMLAH						4 KALI SIAR

Demikian bukti siaran spot ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 September 2023
Pt. Koordinator Bidang Siaran,

Polin, S.Sos

BUKTI SIAR IKLAN

Nama Klien : **Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah**
 Jenis Siaran : Spot
 Materi : Spot Survei Penilaian Integritas
 Durasi : 120 Detik
 Frekuensi : 3 Kali Siar & 1 Kali Siar
 Periode Penyiaran : Tanggal 01 Oktober s.d. 16 Oktober 2023
 Disiarkan RRI pada : **Programa 1 Frekuensi** Palangka Raya (FM 89,2 MHz), Kapuas (FM 93,6 MHz), Lamandau (FM 88 MHz dan FM 95,5 MHz), Buntok (FM 97,3 MHz), Sampit (FM 93,6 MHz) serta Mobile Application RRI Digital

JAM SIAR	MATERI SPOT	OKTOBER 2023 TANGGAL			FREKUENSI
		01	02	03	
17.59	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	1x	1x	3 kali siar
		04	05	06	
12.34	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	1x	1x	3 kali siar
		07	08	09	
08.57	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	1x	1x	3 kali siar
		10	11	12	
12.34	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	1x	1x	3 kali siar
		13	14	15	
17.59	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	1x	1x	3 kali siar
		16	-	-	
08.57	SPOT SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	1x	-	-	1 kali siar
JUMLAH					16 KALI SIAR

Demikian bukti siaran spot ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 16 Oktober 2023
Plt. Koordinator Bidang Siaran,

Polin, S.Sos



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231018241772
Tanggal Billing : 18-10-2023 09:37:22
Tanggal Kedaluwarsa : 25-10-2023 09:37:22
Tanggal Bayar : 24-10-2023 08:30:19
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : RRI PALANGKARAYA
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja : **700146** - RRI PALANGKARAYA
Total Disetor : 2.000.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Juta (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **903328930325**
NTPN : **148762G4VGQ0DNNC**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : RRI Palangkaraya - 1. JASA PENYIARAN - A. Siaran Iklan
(Spot/Jingle/Filler/Advertorial) - 2. Prime Time
Kode Akun : 425531 - Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
Jumlah Setoran : 2.000.000 (IDR)
Keterangan : Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Berupa Spot (Prime Time), Periode
27 September s.d 16 Oktober 2023, Nomor : 109/PKS?RRI-PLK/09/2023

Kantor Pos Indonesia
Siswa: 001-001-001-000

549485111

Tempat Tersebut
Siswa: 001-001-001-000

Transaksi : 001-001-001-000
No. Revisi : 0000-001-000-0000

Tanggal Kirim : 28-10-2022
Kode Cabang Pos : 001000

Uraian	Jumlah	Saldo
Uraian		
Uraian		
Uraian		

Mula: Transaksi : 001-001-001-000
Kode Billing : 001-001-001-000
Mula: Mula Revisi: 001-001-001-000
K/L/L : : 014
Unit Usalon : : 01
Sede Balok : : 70305
Rusak Sembat : : Rp. 0000000

Terbilang : (Rp) Tiga juta

001-001-001-000 Kantor Pos Indonesia

Handwritten signature
KANTOR POS
POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

001-001-001-000 Kantor Pos Indonesia

Dipindai dengan CamScanner